

TENAGA KERJA WANITA INDONESIA DI LUAR NEGERI TANPA MAHRAM (ANALISIS HUKUM ISLAM)

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah



| | |
|---|--------------------------|
| PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA | |
| No. KLAS 5-2011 144 | No. REG K.2011/14/144 |
| Oleh: /14 | ASAL BUKU : TANGGAL : |

M Ali Hamzah
NIM : CO3304112

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA
2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Tulisan saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : M. Ali Hamzah

Nim : CO3304112

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Luar Negeri Tanpa Disertai Mahram (Studi Analisis Hukum Islam)”** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alih tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil jiplakan (*plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 01 Agustus 2011
Yang membuat pernyataan
tanda tangan


METERAI
TEMPEL
DOKUMEN
6000
M. Ali Hamzah



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M Ali Hamzah dengan NIM: CO3304112 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

**Surabaya, 18 Juli 2011
Pembimbing.**




Dr. H. Abdullah, M.Ag.
NIP: 196309041992031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **M. Ali Hamzah** ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 12 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



Dr. H. Abu Azam A-Hadi, M.Ag
NIP. 195808121991031001

Sekretaris,




A. Mufti Khazin, MHI
NIP. 197303132009011005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,


Dr. H. Abu Azam A-Hadi, M.Ag
NIP. 195808121991031001

Penguji II,



Abdul Hakim, MEL
NIP. 197008042005011003

Pembimbing,



Dr. H. Abdullah, M.Ag.

NIP: 196309041992031002

Surabaya, 18 Agustus 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Dalam skripsi ini penulis mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai hukum bagi wanita bekerja di luar negeri tanpa mahram. Untuk itu penulis memilih judul pada penulisan ini adalah: "Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Luar Negeri Tanpa Mahram (Analisis Hukum Islam)". Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: gambaran tenaga kerja wanita indonesia di luar negeri dan analisis hukum Islam terhadap tenaga kerja wanita indonesia di luar negeri tanpa mahram.

Dalam penelitian ini penulis memakai metode pengumpulan data dengan studi pustaka (*bibliography research*), dari studi pustaka penggalian data yang dilakukan melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*). Maksudnya adalah melakukan penelitian pustaka dengan mempelajari kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan wanita.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan untuk perempuan bepergian tanpa disertai mahram itu sifatnya kondisional. Apabila keadaannya aman, maka perempuan boleh bepergian tanpa disertai oleh mahram, tetapi apabila tidak aman maka tidak boleh. Kemudian hadis-hadis yang melarang perempuan untuk bepergian tanpa disertai mahram dengan beberapa perbedaan tentang jarak tempuh, lalu kemudian dihubungkan dengan hadis dari Adi bin Hatim, tentang prediksi dan sekaligus informasi dari Nabi tentang masa depan dan kejayaan Islam yang memungkinkan perempuan untuk melakukan perjalanan jauh dengan aman, maka dapat diasumsikan bahwa larangan perempuan untuk bepergian bukanlah *lizatihi*, tetapi lebih kepada larangan karena saddan *liz zari'ah*, di mana larangan itu adalah untuk kemaslahatan perempuan untuk menghindarkan mereka dari berbagai kemungkinan bahaya. Karena itu, apabila zari'ahnya sudah tidak ada maka, keadaan itu memungkinkan perempuan untuk bepergian tanpa didampingi oleh mahramnya.

Kita sebagai Negara yang mayoritas penduduknya islam seharusnya pemerintah bekerjasama dengan para ulama Indonesia lebih memperhatikan keselamatan para tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia di luar negeri dengan mensosialisasikan dan mengutamakan bagi mereka untuk disertai mahramnya. Hendaknya para wanita yang bekerja menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri harus menjalankan hukum syari' yang mengutamakan mereka bersafar di sertai mahram. Dikarenakan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya dari (gangguan) orang-orang rendah dan jelek akhlaqnya. Serta mengurangi kejadian-kejadian pelecehan, penyiksaan, bahkan pembunuhan yang selama ini sering menimpa para tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia di luar negeri.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| SAMPUL DALAM..... | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR TRANSLITERASI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... | 6 |
| C. Rumusan Masalah | 7 |
| D. Tujuan Penelitian | 8 |
| E. Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| F. Definisi Operasional..... | 8 |
| G. Kajian Pustaka..... | 10 |
| H. Metode Penelitian | 12 |
| I. Sistematika Pembahasan | 15 |

| | |
|---|-----------|
| BAB II Wanita Keluar Rumah Tanpa Mahram Dalam Hukum Islam..... | 17 |
| A. Pengertian Mahram | 17 |
| B. Wanita keluar rumah ketika bersafar (bepergian)..... | 19 |
| 1. Pengertian <i>safar</i> | 19 |
| 2. Landasan Hukum <i>safar</i> | 20 |
| 3. Pembagian <i>safar</i> | 21 |
| C. Wanita keluar rumah ketika berhaji | 23 |
| BAB III Tenaga kerja Wanita Indonesia di Luar Negeri | 27 |
| Gambaran Tenaga kerja Wanita Indonesia di Luar Negeri..... | 27 |
| A. Mekanisme pemberangkatan Tenaga kerja ke luar negeri..... | 28 |
| B. Data penempatan TKI | 33 |
| C. Tenaga kerja Wanita Indonesia di Luar Negeri di Saudi Arabia | 37 |
| D. Tenaga kerja Wanita Indonesia di Luar Negeri di Malaysia | 39 |
| E. Tenaga kerja Wanita Indonesia di Luar Negeri di Hongkong | 40 |
| BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA | |
| INDONESIA DI LUAR NEGERI TANPA MAHRAM..... | 43 |
| A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tenaga Kerja Wanita | |
| Indonesia Di Luar Negeri Tanpa Mahram Menurut Ulama Yang | |
| Mengharamkan..... | 45 |

| | |
|---|-----------|
| B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Luar Negeri Tanpa Mahram Menurut Ulama Yang Membolehkan..... | 53 |
| BAB V PENUTUP | 59 |
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |
| BIODATA PENULIS | |

DAFTAR TABEL

Tabel

| | |
|---|-----------|
| 1. Daftar Data Penempatan TKI | 33 |
| 2. Daftar Data Tindak Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) terhadap TKI | 36 |

DAFTAR GAMBAR

- 1. Bagan Proses Pelaksanaan Pra Penempatan TKI di Luar Negeri..... 32**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan, manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam. Dan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka manusia dituntut untuk berusaha dan bekerja, baik pekerjaan yang diusahakannya sendiri ataupun bekerja pada orang lain.

Yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.¹

Dalam ajaran Islam, masalah ketenagakerjaan termasuk dalam bidang Muamālah, khususnya bab *ijārah* (sewa menyewa). Sedangkan *ijārah* adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *ajīr* (tenaga kerja), maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya.²

¹ Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, Cet. Ke-1, 2001). 3

² Taqiy al-dīn An-nabhānī, *An Nidlam Al-Istisādi Fī al-Islāmī*, Moh. Maghfur Wachid, *"Membangun Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam"*, Surabaya: Risalah Gusti, Cet. Ke-7, 2002, hlm. 84

Dalam hal upah-mengupah, *ijārah* disebut dengan *ijārah āyan* yang artinya sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan, atau dapat diartikan sebagai pemilikan jasa dari seorang *ajīr* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *mustājir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *mustājir* oleh seorang *ajīr*. Dimana, *ijārah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan kompensasi. Misalnya adalah mengontrak ahli batik dan desain untuk melakukan kerja tertentu, atau seperti mengontrak tukang celup, pandai besi dan tukang kayu. Atau bisa juga seorang pelayan dan buruh untuk transaksi yang menyebutkan jasa seseorang, maka yang disepakati adalah jasa pada orang yang bersangkutan.³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ajīr yang bekerja pada seseorang atau beberapa orang tertentu disebut *ajīr khas* (pekerja khusus) dan yang bekerja pada orang banyak tidak terbatas pada orang-orang tertentu disebut *ajīr musytarak* (pekerja umum). Pembantu rumah tangga (PRT), pegawai negeri, petani yang mengerjakan tanah milik orang lain, buruh pabrik adalah pekerja khusus, sedangkan orang yang bekerja di bengkel sepeda, tukang cukur rambut, penjahit adalah pekerja-pekerja umum.⁴

Menurut Ghufron A. Mas'adi dalam bukunya "*Fiqh Muamālah Kontekstual*" pengertian *ijārah* secara bahasa adalah upah dan sewa, jasa dan

³ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, (Hoboken: PT. Libraries Unlimited, 1994), 191-192

⁴ Taqiy al-dīn An-nabhānī, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: PT. Risalah Gusti), 83

imbalan.⁵ Sehingga manakala akad *ijārah* (sewa menyewa) telah berlangsung, maka seorang penyewa (pengusaha) sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan (pekerja) berhak pula mengambil upah. Hal ini sebagaimana hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَقُهُ

Artinya: "Berikanlah olehmu upah orang sewaanmu sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Majah)

Dalam hal *ijārah* pekerjaan, sangat diperlukan adanya job discription (uraian pekerjaan). Sehingga tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan. Tetapi untuk dapat mengontrak seorang tenaga kerja (*ajīr*), seorang pengusaha (*mustājir*) haruslah menentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya dengan jelas. Semua hal tersebut di dalam undang-undang disebut dengan perjanjian kerja.

Mengenai hubungan kerja, Islam sangat berbeda dengan sistem perindustrian modern yang memandang hubungan antara buruh dan majikan sebagai dua kelompok yang bertentangan. Islam memandang mereka dalam konteks persaudaraan dan persahabatan serta mengatur mereka supaya kepentingan keduanya tidak bertentangan. Ia menggalakkan kepercayaan saling

⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2002), 181

mempercayai, menghormati hak orang lain, persamaan, keadilan, cinta kasih sayang diantara pengikut-pengikutnya. Islam selalu mengendaki para pengusaha memperlakukan pekerjanya seperti anggota keluarganya sendiri.

Menurut pandangan sekuler modern, kebahagiaan menurut pandangan sekuler modern akan terjamin apabila mencapai dan merealisasikan tujuan-tujuan itu, yang antara lain: pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan materi bagi semua individu, ketersediaan peluang bagi setiap orang untuk dapat hidup secara terhormat, dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata.

Pada dasarnya semua umat manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah sama kedudukannya sebagai pekerja dan sebagai manusia. Dimana masing-masing mempunyai kehormatan yang sama meskipun berbeda-beda kadar kemampuan dan bakat pembawaannya serta daerah lingkungan kerjanya dan hasil-hasil yang diperoleh dari kerja yang dilakukannya. Sehingga menurut pandangan hukum Islam, hal ini bukan merupakan suatu tingkat dan kelas dalam masyarakat.

Dewasa ini di kalangan masyarakat kita banyak pekerja wanita yang bekerja di luar rumah bahkan banyak juga yang bekerja hingga ke luar negeri. Dengan semakin banyaknya wanita di kalangan masyarakat kita yang bekerja di luar rumah bahkan di luar negeri yang tanpa mahram, maka perlu di tinjau dari sudut pandang islam tentang hukum tersebut.

Dikarenakan terdapat sabda Rasulullah Sallahu ‘alaihi Wasallam yang berbunyi:

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya: *“Janganlah seseorang perempuan itu melakukan pelayaran kecuali bersama mahramnya.”* (Hadis riwayat al-Bukhari).

لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ

Artinya: *“Seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan safar yang perjalanannya selama dua hari kecuali ikut bersamanya suaminya atau mahramnya.”* (HR. Al-Bukhari no. 1864 dan Muslim: 2/976 - Syarh An-Nawawi).

Adapun ayat Al-qur’an yang membatasi wanita untuk keluar rumah seperti pada surat Al-Ahzāb: 33. yang dijadikan dasar dan pedoman untuk menghalangi wanita keluar rumah. Yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى.....

Artinya: *“Dan tetaplah kamu dirumahmu dan janganlah kamu berhias seperti berhias orang-orang jahiliah dahulu”.....* (Qs. Al Ahzaab: 33)⁶

Dari Qaz’ah Maula Ziyād berkata: "Aku mendengar Abu Sa’id (Al-Khudry Radhiyallahu 'anhu), yang telah mengikuti dua belas peperangan bersama Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, berkata: “Empat perkara yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang membuat aku takjub dan kagum,

⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: PT. Mekar, 2004), 1034

yaitu: "Janganlah seorang wanita safar sejauh dua hari (perjalanan) tanpa suami atau mahramnya, janganlah berpuasa pada dua hari Idul Fitri dan Idul Adha, janganlah sholat setelah mengerjakan dua sholat yaitu setelah sholat Ashar sampai tenggelam matahari dan setelah sholat Subuh sampai terbit matahari, dan janganlah bepergian jauh kecuali menuju tiga masjid: Masjidil Haram, masjidku (Masjid Nabawi) dan Masjidil Aqsho." (HSR. Imam Bukhari (Fathul Baari IV/73), Muslim (hal. 976) dan Ahmad III/34 dan 45).

Dengan banyaknya tenaga kerja wanita yang bekerja di luar rumah khususnya di luar negeri tanpa mahram, banyak menimbulkan resiko bagi pekerja wanita tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantaranya adalah penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan seksual dan tidak sedikit juga dari mereka yang terbunuh. Semua ini sering terjadi dikarenakan keterbatasan atau kelemahan wanita untuk menjaga dirinya sendiri.

Karena penulis tertarik dengan masalah tersebut, maka penulis ingin mengkaji tentang hal tersebut dan penulis memberi judul skripsi : "*Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Luar Negeri Tanpa Mahram (Studi Analisis Hukum Islam)*".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, diketahui bahwa masalah pokok yang ingin penulis bahas adalah :

1. **Faktor yang melatar belakangi peran wanita berprofesi sebagai TKW.**
2. **Dampak bagi kelangsungan hidup rumah tangga ketika wanita menjadi TKW.**
3. **Hukum bagi wanita bepergian lebih dari 3 (tiga) hari tanpa mahram.**
4. **Hukum tenaga kerja wanita indonesia di luar negeri tanpa mahram.**

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. **Gambaran tentang pekerja wanita Indonesia di luar negeri.**
2. **Tinjauan hukum Islam terhadap tenaga kerja wanita indonesia di luar negeri tanpa mahram.**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. **Bagaimana gambaran tentang tenaga kerja wanita Indonesia diluar negeri?**
2. **Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri tanpa mahram?**

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran tentang tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri .
2. Untuk mengetahui secara jelas pandangan hukum Islam terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri tanpa mahram.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pekerja wanita Indonesia di luar negeri.
2. Secara praktis, sebagai salah satu pemikiran yang nantinya dapat menjadi rujukan bagaimana hukum tenaga kerja wanita indonesia di luar negri tanpa mahram menurut hukum islam.

F. Definisi Operasional

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri variabel dalam penelitian ini, maka berikut penulis sampaikan beberapa pengertian sesuai judul yang dimaksud dalam penelitian ini, perinciannya sebagai berikut:

1. TKW : Untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan TKW (Tenaga Kerja Wanita) akan terlebih dahulu

arti TKI (Tenaga Kerja Indonesia), karena pengertian TKW dan TKI saling berhubungan. TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. TKI yang dimaksudkan di atas adalah setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri. Dari pengertian tersebut dapat diambil pengertian tentang TKW yaitu perempuan atau wanita yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mahram : Adalah keluarga dekat dari kalangan pria yang tidak halal baginya menikahi si wanita, seperti anak laki-laki (wanita tersebut), ayahnya, saudara laki-lakinya, pamannya, dan orang yang semisal mereka.
3. Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan Hadist (hukum syara'), juga pendapat

yang dikemukakan para tokoh fiqih dan ulama' mazhab, serta mengikat bagi semua yang beragama islam.⁷

G. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun, kajian mengenai hukum bekerja di luar negeri bagi wanita yang telah bersuami, belum ditemukan pembahasan secara spesifik yang menjelaskan tentang hukum tersebut, untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan dibahas dengan pembahasan sejenis yang pernah dilakukan oleh penulis lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa karya ilmiah yang terkait dengan skripsi ini diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Fanny Abid Khoiri tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Suami TKW (Tenaga Kerja Wanita) tentang Keluarga Sakinah*"⁸ skripsi ini membahas tentang pandangan keluarga sakinah yang dikemukakan oleh suami TKW mencakup aspek fisik dan non fisik. Pada aspek fisik, keluarga sakinah akan terbentuk jika ekonomi dalam keluarga terpenuhi, di sini terkesan adanya pandangan lebih tentang pentingnya nilai uang bagi kebahagiaan keluarga. Sedangkan pada aspek non fisik, keluarga sakinah akan

⁷ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (*Kamus Besar Bahasa Indonesia 2*). 411

⁸ Fanny Abid Khoiri, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Suami TKW (Tenaga Kerja Wanita) tentang Keluarga Sakinah*", Skripsi tidak diterbitkan Fak.Syari'ah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009

terbentuk dengan tetap menjaga komunikasi yang baik serta komitmen kebersamaan.

Skripsi yang berjudul *“Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Perjanjian Kerja (Kasus Mantan Tenaga Kerja Wanita Malaysia Di Desa Sukoharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)”*⁹ yang ditulis oleh Sunarti membahas tentang perlindungan hukum atas upah mantan TKW Malaysia belum dilaksanakan dengan baik. Para mantan TKW Malaysia belum menerima sepenuhnya perlindungan hukum atas upah. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap mantan TKW Malaysia dalam perjanjian kerja adalah kesalahan mantan TKW Malaysia, rendahnya pendidikan yang dimiliki mantan TKW Malaysia, tidak lengkapnya surat perjanjian kerja yang dibuat, surat perjanjian kerja tidak diberikan kepada mantan TKW Malaysia, tidak menggunakan bahasa Indonesia, dan tidak adanya ketentuan jam kerja bagi mantan TKW Malaysia.

Di samping itu ada juga skripsi dengan judul *“TENAGA KERJA WANITA (Studi Tentang Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di PT Adetex Boyolali)”*¹⁰ yang disusun oleh

⁹ Sunarti, *“Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Perjanjian Kerja (Kasus Mantan Tenaga Kerja Wanita Malaysia Di Desa Sukoharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)”*, Skripsi tidak diterbitkan Fak.Ilmu Sosial Universitas Negri Semarang, Semarang, 2006

¹⁰ Taufan Bayu Aji, *“TENAGA KERJA WANITA (Studi Tentang Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di PT Adetex Boyolali)”*, Skripsi tidak diterbitkan Fak.Hukum Universitas muhammadiyah surakarta, Surakarta, 2009

Taufan Bayu Aji menjelaskan tentang Hak-hak pekerja wanita yang perlu mendapat perlindungan sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, antara lain: pesangon yang diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UMPK (Pasal 156 ayat (3)), uang pengganti perumahan dan pengobatan (Pasal 156 ayat (4)) dan uang pengganti cuti tahunan atau hamil yang bersangkutan saat penghentian hubungan kerja, serta uang gaji yang dihitung sejak diberhentikan dan Perlindungan hukum yang bersifat preventif yang diharapkan mampu menjaga buruh dan keluarganya, dengan memberikan jaminan kesejahteraan bagi mereka.

H. Metode Penelitian

Metode yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam skripsi ini adalah data-data yang berkaitan dengan data-data yang berkaitan dengan hukum islam tentang wanita dan kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan hukum islam bagi wanita yang bekerja.

2. Sumber Data

Sejalan dengan permasalahan di atas dan untuk memperoleh data yang sesuai, maka literatur yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer juga disebut data utama. Di bawah ini yang merupakan sumber primer dalam penelitian ini :

- 1) Al-Qur'an dan Hadist
- 2) Kitab-kitab fiqih yang berhubungan tentang wanita

b. Sumber data sekunder, yaitu:

Data sekunder merupakan data tambahan yang menunjang dan sebagai pelengkap data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku serta karya ilmiah.

Antara lain:

- a. Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar, 2004
- b. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia 2*
- c. Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita di antara Fitrah Hak dan Kewajiban* Jakarta: PT. Darul Haq, 2003
- d. Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih munakahat* Jakarta: PT. Prenada Media, 2003

- e. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- f. Muhammad Said Ramadhan Al-buthi, *Perempuan Dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, Yogyakarta: PT. Suluh Press, 2005
- g. Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita di antara Fitrah Hak dan Kewajiban* Jakarta: PT. Darul Haq, 2003
- h. Syafi'I Abdullah, *Seputar Fiqih Wanita Surabaya* : PT. Arkola, 2004
- i. Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamālah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.Ke-1, 2002
- j. Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, Cet. Ke-1, 2001

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu:

Dalam penelitian ini penulis memakai metode pengumpulan data dengan studi pustaka (bibliographic research), dari studi pustaka penggalian data yang dilakukan melalui pembacaan dan kajian teks (text reading). Maksudnya adalah melakukan penelitian pustaka dengan mempelajari kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan fiqh wanita dan buku-buku umum, terutama yang berkaitan dengan wanita.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa serta mengolah data yang terkumpul penulis akan menggunakan pendekatan analitis-deduktif, yaitu suatu analisa yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, penulis menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang konsep hak, kewajiban dan batasan-batasan wanita dalam Islam beserta dalil-dalilnya, setelah itu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan di masyarakat, yaitu tenaga kerja wanita indonesia di luar negeri tanpa mahramnya.

I. Sistematika Pembahasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat teratur susunannya, maka dilakukan pembagian isi secara sistematis dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang meliputi: a) latar belakang masalah, b) identifikasi dan batasan masalah, c) rumusan masalah, d) tujuan penelitian, e) kegunaan penelitian, f) definisi operasional, g) kajian pustaka, h) metode penelitian i) sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang Wanita keluar rumah tanpa mahram dalam hukum islam, yang mencakup pengertian mahram, wanita keluar rumah untuk bersafar dan wanita keluar dalam rangka haji.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum tentang tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri. Dalam hal ini penulis mengambarkannya di

Negara-negara tertentu yaitu, Malaysia, Hongkong dan Timur Tengah. Yang di dalamnya juga termasuk mekanisme pemberangkatan TKI serta data-data penempatan TKI.

Kemudian pada bab empat pembahasan akan dilanjutkan dengan analisis hukum Islam terhadap tenaga kerja wanita indonesia di luar negri yang tanpa mahram.

Pada bab kelima merupakan penutup dari skripsi ini. Penulis mengemukakan kesimpulan umum yang merupakan kajian skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan serta saran-saran berdasarkan pembahasan diatas.

BAB II

Wanita Keluar Rumah Tanpa di Sertai Mahram dalam Hukum Islam

A. Pengertian Mahram

Mahram adalah keluarga dekat dari kalangan pria yang tidak halal baginya menikahi si wanita, seperti anak laki-laki (wanita tersebut), ayahnya, saudara laki-lakinya, pamannya, dan orang yang semisal mereka.¹

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, yakni laki-laki yang diharamkan menikahi si wanita selama-lamanya dengan sebab yang mubah karena hubungan mahram.²

Sedangkan menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: “Mahram adalah laki-laki yang diharamkan untuk menikahi seorang wanita (tertentu) selama-lamanya.³

Mahram dalam firman Allah S.W.T tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nur: 30-31, yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحِفْظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ

¹ Ibnu Atsir, *An-Nihāyah fī Gharīb al-Hadīth wal-Asar*, (Mesir: PT. Daar Ihya Al-Kutub). 373

² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bārī*, (Mesir: PT. Darul Ma'rifah). 94

³ Hawin Murtadho, *Terjemah Hijabul Mar'ah Al-Muslimah wa Libasuhā fī as-Shalah*, (Solo: PT. At-Tibyan). 18

أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
 التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ
 النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
 الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung". (An-Nuur 31).⁴*

Bila dirinci, mahram-mahram yang tersebut dalam ayat di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Ayah, ayahnya ayah/ibu (kakek), kakek buyut (datuk), dan seterusnya ke atas.
- 2) Ayahnya suami (mertua), kakek suami baik dari pihak ayah ataupun pihak ibu dan terus ke atas.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: PT: Mekar, 2004), 735

- 3) Anak laki-laki, cucu laki-laki baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan, cicit laki-laki dan terus ke bawah.
- 4) Anak laki-laki suami, cucu laki-laki suami baik dari anak laki-lakinya maupun dari anak perempuannya, dan terus ke bawah.
- 5) Saudara laki-laki, baik sekandung, ataupun seayah atau seibu.
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan laki-laki), anak laki-laki dari keponakan laki-laki (cucu) dan terus ke bawah.
- 7) Anak laki-laki dari saudara perempuan (keponakan), anak laki-laki dari keponakan tersebut (cucu) dan terus ke bawah.

B. Wanita keluar rumah ketika bersafar (bepergian)

Safar merupakan bagian hidup setiap muslim dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Rabbnya atau untuk meraih kemaslahatan duniawinya. Dari kesempurnaan agama ini serta kemudahan-kemudahan yang ada di dalamnya, Allah menetapkan hukum-hukum safar serta mengajarkan adab-adabnya di dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi-Nya.

Pengertian safar. Dalam bahasa Arab, safar berarti menempuh perjalanan. Adapun secara syariat safar adalah meninggalkan tempat bermukim dengan niat menempuh perjalanan menuju suatu tempat.⁵

⁵ Abu Malik Kamal bin as-Sayid, *Shahih Fiqih Sunnah jilid 2*, (PT: At-Tazkia). 472

Para ulama berbeda pendapat tentang jarak perjalanan yang telah dianggap sebagai safar. Antara lain:

- 1) Pendapat Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, Al-Hasan Al-Bashri, Az-Zuhri, Malik, Ahmad, dan Asy-Syafi'i. Yakni Jarak minimal suatu perjalanan dianggap/disebut safar adalah 4 barid = 16 farsakh = 48 mil = 85 km. Para ulama tersebut mnenentukan batasan safar mengacu pada dalil yang berbunyi:

كَانَا يُصَلِّيَانُ رَكَعَتَيْنِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرْدٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ

Artinya: *“Adalah beliau berdua (Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas) shalat dua rakaat (qashar) dan tidak berpuasa dalam perjalanan 4 barid atau lebih dari itu.”* (Diriwayatkan Al-Baihaqi dengan sanad yang shahih, dan Al-Bukhari dalam Shahih-nya secara mu'allaq).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 2) Pendapat Ibnu Mas'ud, Suwaid bin Ghafalah, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, dan Abu Hanifah. Jarak minimal sebuah perjalanan dianggap/disebut safar adalah sejauh perjalanan 3 hari 3 malam (berjalan kaki atau naik unta). Para ulama tersebut mnenentukan batasan safar mengacu pada dalil yang berbunyi:

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Artinya: *“Tidak boleh seorang wanita safar selama tiga hari kecuali bersama mahramnya”*.⁶

⁶ HR. Al-Bukhari, *Kitabul Jum'ah*, Bab Fi Kam Yaqshuru Ash-Shalah no. 1034



- 3) Jarak minimal sebuah perjalanan dianggap/disebut safar adalah sejauh 3 mil atau 3 farsakh, Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Auza'i dan Ibnu Munzir.

Adapun dasar dalilnya adalah:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ

Artinya: *“Adalah Rasulullah apabila beliau keluar sejauh 3 mil atau 3 farsakh beliau shalat 2 rakaat (yakni mengqashar shalat)”*.⁷

Dalam menentukan hukum tentang tidak diperbolehkannya wanita bersafar sendirian atau tanpa ditemani mahramnya. Diantara empat (4) Madzhab yang diantaranya adalah Madzhab Hambali, Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i memiliki perbedaan. Yaitu:

- 1) Madzhab Hambali dan Madzhab Hanafi kedua Madzhab tersebut berpendapat bahwasannya wanita yang bersafar tanpa disertai mahramnya adalah Haram tanpa pengecualian apapun.

Kedua madzhab ini menggunakan sabda Rasulullah Sallahu ‘alaihi Wassalam yang berbunyi:

Dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma rasulullah S.A.W bersabda:

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Artinya: *“Tidak boleh seorang wanita safar selama tiga hari kecuali bersama mahramnya”*.⁸

⁷ HR. Muslim, *Kitab Shalatul Musafirin wa Qashruha*, Bab Shalatul Musafirin wa Qashruha, no. 1116

Dari Abu Said Al-Khudri radhiallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda:

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمِينَ إِلَّا مَعَ زَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya: *“Seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan safar yang perjalanannya selama dua hari kecuali ikut bersamanya suaminya atau mahramnya.”* (HR. Al-Bukhari no. 1864 dan Muslim: 2/976 - Syarh An-Nawawi).⁹

- 2) Sedangkan menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i berpendapat bahwasanya wanita bersafar tanpa di sertai mahram bukanlah suatu keharusan, asalkan kondisinya aman.

Kedua madzhab ini menggunakan sabda Rasulullah Sallahu 'alaihi Wassalam yang berbunyi:

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَاَ إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرَ ، فَشَكَاَ قَطْعَ السَّبِيلِ فَقَالَ يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحَيْرَةَ قُلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُبَيِّتُ عَنْهُ . قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الطَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحَيْرَةِ ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ ، لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ

Artinya: *“Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata : Tatkala saya bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam tiba-tiba ada seorang datang dan mengadukan tentang kefakirannya. Kemudian datang seseorang lainnya lalu mengadukan tentang perampokan di jalanan, maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda : “Wahai Adi apakah engkau mengetahui daerah Hirah” Saya menjawab “Saya belum pernah melihatnya namun saya pernah mendengar beritanya.”Lalu*

⁸ Imam Muhammad Asy Syaekani, *Nailul Authar* , (Semarang: PT. Asy Shyfa' 1993). 29

⁹ *Ibid*

beliau shallallahu alaihi wa sallam bersabda : “Kalau engkau berumur panjang, niscaya engkau akan lihat seorang wanita safar dari daerah Hirah sehingga dia thawaf di ka’bah, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja.”(HR. Bukhori : 3595)

Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi’i menjabarkan hadist diatas bahwa dalam suatu masa nanti akan ada kondisi aman bagi wanita untuk bersafar, maka wanita tersebut diperbolehkan bersafar tanpa disertai oleh suaminya atau mahramnya.

C. Wanita keluar rumah ketika berhaji

Dengan adanya perbedaan diantara 4 (empat) madzhab tentang hukum wanita bersafar (bepergian), maka hal tersebut juga menimbulkan perbedaan diantara 4 (empat) madzhab tentang hukum wanita bersafar untuk menunaikan ibadah haji.

Dalam hal ini diantara 4 (madzhab) tersebut juga terbagi 2 (dua) pendapat dimana Madzhab Hambali dan Madzhab Hanafi memiliki pendapat yang sama, yaitu kedua Madzhab tersebut mengatakan tetap haram, dan wanita menjadi gugur kewajiban hajinya kalau tidak ada mahram yang menyertainya.

Madzhab Hambali dan Madzhab Hanafi mengambil hukum tersebut berpegang pada hadist-hadist Rasulullah S.A.W, yang diantaranya adalah:

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " فَقَامَ رَجُلٌ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ
 امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً, وَإِنِّي اِكْتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا, قَالَ: اِنْطَلِقِي,
 فَحُجِّي مَعَ امْرَأَتِكَ

Artinya: *"Janganlah wanita melakukan safar kecuali dengan mahramnya dan tidak boleh seorang lelakipun yang masuk menemuinya kecuali ada mahram bersamanya."* Maka ada seorang lelaki yang bertanya, *"Wahai Rasulullah, saya akan keluar bersama pasukan perang ini sementara istri saya ingin menunaikan haji?"* beliau menjawab, *"Temanilah istrimu."* (HR. Al-Bukhari no. 1862 dan Muslim no. 1341).¹⁰

Dan dari Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu berkata: Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Artinya: *"Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia mengadakan perjalanan sehari semalam tanpa disertai mahram bersamanya."* (HR. Al-Bukhari no. 1088 dan Muslim no. 2355).

Adapun pendapat dari Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasannya, Wanita tidak wajib bersafar untuk haji dan tidak boleh ia melakukannya kecuali jika bersama suami atau mahramnya.

Ibnu Taimiyah membawakan di antara dalilnya sebagai berikut:

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمِينَ إِلَّا مَعَ زَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ

¹⁰ Al-Asqalani, *Fath Bārī, jilid 4*, (Mesir: PT. Darul Ma'rifah). 77

Artinya: *“Tidak boleh seorang wanita safar selama dua hari kecuali bersama mahramnya”*.

Sedangkan menurut madzhab Maliki dan madzhab Syafi’i membolehkan tanpa mahram untuk safar haji wajib atau haji untuk pertama kalinya, dengan syarat jalan menuju Makkah aman dan dia bersama jama’ah wanita terpercaya.

Madzhab Maliki dan madzhab Syafi’i mengambil hukum tersebut berpegang pada fiman Allah S.W.T dan hadist-hadist Rasulullah S.A.W, yang diantaranya adalah:

QS.Ali Imran :97

..... وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
 digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *“.....Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup (mampu) mengadakan perjalanan ke Baitullah...”*(QS.Ali Imran [3]:97)¹¹

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah S.A.W berkata:

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
 رَسُولَ اللَّهِ.

Artinya: *“Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata : Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda : “Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah.”* (HR.Bukhari : 900)

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: PT. Mekar, 2004), 342

Adapun Umar bin Khatthab radhiyallahu anhu mengizinkan para Ummahatul Mu'minin untuk melakukan perjalanan ibadah haji, lalu mengutus Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf untuk menemani mereka.

BAB III

Gambaran Tenaga kerja wanita Indonesia di luar Negeri

Pemerintahan demi pemerintahan terus berganti, hingga sampai pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu presiden Indonesia pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat meskipun proses demokrasinya perlu dipertanyakan. Sementara itu, kemiskinan masih melekat di masyarakat Indonesia.

Kemiskinan erat kaitannya dengan pendapatan suatu keluarga untuk mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. Pendapatan tersebut diperoleh melalui kerja, baik di sektor formal maupun informal.

Dengan kondisi seperti ini Banyak perempuan yang menguatkan diri meninggalkan keluarga dan kampung halaman untuk bekerja ke luar negeri dengan tawaran gaji yang lumayan besar bagi mereka yang berpendidikan rendah.

Perempuan tersebut mengadu nasib di negeri orang menjadi tenaga kerja wanita (TKW) dengan iming-iming mendapatkan penghasilan yang besar. Akan tetapi para tenaga kerja wanita tersebut tidak memikirkan konsekuensi yang akan terjadi pada dirinya ataupun pada keluarganya.

Berikut ini mekanisme serta data tentang pengiriman dan penempatan tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia di luar negeri

A. Mekanisme pemberangkatan Tenaga kerja ke luar negeri

Mekanisme pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri diatur dalam keputusan menteri tenaga kerja Nomor 44/Men/1994 tentang petunjuk pelaksanaan penempatan tenaga kerja di dalam dan di Luar Negeri.

Proses pengiriman tenaga kerja Indonesia di luar negeri terdiri dari beberapa tahap:

1. Perijinan

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) melaksanakan kegiatan pengerahan tenaga kerja ke luar negeri harus mendapat izin dari Departemen Tenaga Kerja dengan syarat mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Pusat Antar Kerja Antar Negara, atau kepala kantor wilayah Departemen Tenaga Kerja dengan menyertakan:

- a. Permohonan nyata tenaga kerja dari luar negeri dengan menggunakan bentuk AN-01 yang diketahui oleh perwakilan RI di Negara setempat.
- b. Perjanjian pengerahan antara PJTKI dengan mitra usaha di luar negeri diketahui oleh instansi berwenang Negara setempat yang disahkan oleh perwakilan RI.
- c. Perjanjian kerja induk sector informal yang telah di sahkan instansi berwenang di Negara setempat.
- d. Menyertakan rencana pengerahan tenaga kerja indonesia yang disetujui oleh Kepala Pusat Antar Kerja Antar Negara.

2. Perekrutan

Setelah izin usaha diperoleh, PJTKI melalui cabangnya di daerah untuk mengadakan perekrutan di wilayah yang di inginkan, dengan persetujuan kepala kantor wilayah Departemen Tenaga Kerja terlebih dahulu.

3. Pendaftaran

Calon tenaga kerja yang ingin mendaftar harus melalui Kantor Depnaker setempat atau bursa kerja swasta (PJTKI) dengan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk
- b. Akte kelahiran atau surat kenal lahir
- c. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian setempat
- d. Surat nikah bila telah menikah
- e. Surat pernyataan tidak keberatan dari istri/suami/orang tua
- f. Surat keterangan kesehatan dari dokter
- g. Surat keterangan keterampilan
- h. STTB minimal sekolah dasar
- i. Pas foto
- j. Kartu tanda pendaftaran pencari kerja dari kantor Depnaker

4. Seleksi

Seleksi untuk calon tenaga kerja antara lain:

- a. Seleksi awal:

Seleksi awal dilakukan di daerah/wilyah dimana calon TKI tersebut didaftar, yang meliputi seleksi administrasi dan seleksi ketrampilan oleh kantor Depnaker setempat.

Setelah lulus dalam seleksi awal, kepala kantor Depnaker setempat membuat berita acara penyerahan calon TKI kepada PJTKI. Dan selanjutnya PJTKI bertanggung jawab untuk mengantar calon TKI ke tempat penampungan atau balai latihan kerja dengan membawa surat pengantar dari Depnaker setempat.

b. Seleksi akhir:

Seleksi akhir di lakukan oleh kantor pusat Antar Kerja Antar Negara setelah calon TKI dilatih dib alai latihan kerja. Seleksi ini meliputi kelengkapan dan keabsahan serta konsistensi dokumen diantaranya daftar identitas diri, sertifikat keahlian serta surat keterangan telah mengikuti program pra pemberangkatan.


5. Pelatihan

Setelah lulus seleksi awal, calon TKI harus mengikuti latihan dib alai latihan kerja. Latihan ini berupa latihan ketrampilan unruk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya. Dan pada akhirnya wajib mengikuti uji keterampilan yang di lakukan oleh tim uji keterampilan dari Depnaker dan diberikan sertifikat kelulusan, sedangkan bagi calon TKI yang tidak lulus uji keterampilan akan di kembalikan ke daerah asal.

6. Pemberangkatan

Setelah lulus seleksi tahap akhir, maka kantor pusat Antar Kerja Antar Negara mengeluarkan rekomendasi untuk pembuatan suarat Perjalan RI (paspor) kepada Dirktorat Jenderal Imigrasi. Dan kemudian PJTKI mengurus dokumen perjalanan berupa tiket, visa surat keterangan asuransi serta rekomondai bebas fiscal. Sebelum TKI di berangkatkan harus terlebih dahulu menandatangani surat perjanjian kerja di kantor Depnaker.

Berikut ini bagan dari proses diatas



B. Data penempatan TKI**PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA****BERDASARKAN JENIS KELAMIN**TAHUN 2002-2006¹

| NO | JENIS KELAMIN | TAHUN | | | | | JUMLAH |
|----|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| 1 | LAKI-LAKI | 116.786 | 80.041 | 80.475 | 149.265 | 138.292 | 565.219 |
| 2 | PEREMPUAN | 363.607 | 213.824 | 296.625 | 325.045 | 541.708 | 1.740.809 |
| | JUMLAH | 480.393 | 293.865 | 380.691 | 474.311 | 680.008 | 2.309.268 |

PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA**MENURUT NEGARA TUJUAN TEMPAT BEKERJA**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TAHUN 2002-2006²

| NO | NEGARA TUJUAN | TAHUN | | | | | JUMLAH |
|----|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| I | ASIA PASIFIC | 238,324 | 109,722 | 160,970 | 297,291 | 326,811 | 1,133,118 |
| 1 | MALAYSIA | 152,680 | 89,439 | 127,175 | 201,887 | 270,099 | 841,280 |
| 2 | SINGAPURA | 16,071 | 6,103 | 9,131 | 25,087 | 9,075 | 65,467 |
| 3 | BRUNAI D | 8,502 | 1,146 | 6,503 | 4,978 | 2,780 | 23,909 |
| 4 | HONGKONG | 20,431 | 3,509 | 14,183 | 12,143 | 13,613 | 63,879 |
| 5 | TAIWAN | 35,922 | 1,932 | 969 | 48,576 | 28,090 | 115,489 |

¹ <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/10/0502.htm>² *Ibid*

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6 | KORSEL | 4,273 | 7,495 | 2,924 | 4,506 | 3,100 | 22,298 |
| 7 | JEPANG | 444 | 100 | 85 | 102 | 21 | 752 |
| 8 | LAIN-LAIN | 1 | - | - | 12 | 33 | 46 |
| II | TIMUR TENGAH & AFRIKA | 241,961 | 183,772 | 219,699 | 177,019 | 353,189 | 1,175,640 |
| 9 | ARAB SAUDI | 213,603 | 171,038 | 203,446 | 150,236 | 307,427 | 1,045,750 |
| 10 | UNI EMIRAT ARAB | 7,779 | 1,475 | 133 | 5,622 | 15,494 | 30,503 |
| 11 | KUWAIT | 16,418 | 10,268 | 15,989 | 16,842 | 14,725 | 74,242 |
| 12 | BAHRAIN | 666 | 88 | - | 21 | 485 | 1,260 |
| 13 | QATAR | 916 | 180 | - | 1 | 5,044 | 6,141 |
| 14 | OMAN/TUNISIA | 1,311 | 495 | 62 | 1,216 | 3,527 | 6,611 |
| 15 | YORDANIA | 1,233 | 226 | 68 | 2,081 | 6,468 | 10,076 |
| 16 | CYPRUS | 23 | - | - | - | - | 23 |
| 17 | MESIR | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 18 | LAIN-LAIN | 12 | - | - | - | 19 | 31 |
| III | AMERIKA | 40 | 171 | 17 | - | - | 228 |
| 19 | Amerika Serikat | 40 | 171 | 17 | - | - | 228 |
| 20 | LAIN-LAIN | - | - | - | - | - | - |
| IV | EROPA | 68 | 202 | 4 | - | - | 274 |
| 21 | BELANDA | 55 | 83 | 3 | - | - | 141 |
| 22 | ITALI | 10 | 107 | - | - | - | 117 |

| | | | | | | | |
|----|---------------|---|---|---|---|---|------------------|
| 23 | INGGRIS | 2 | 5 | - | - | - | 7 |
| 24 | SPANYOL | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 25 | PERANCIS | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 26 | LAIN-LAIN | - | 7 | - | - | - | 7 |
| | JUMLAH | | | | | | 4,617,520 |

**DATA TENTANG PENEMPATAN
TENAGA KERJA INDONESIA
JANUARI TAHUN 2008³**

| NO | Negara Penempatan | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| I | ASIA PASIFIK | | | |
| 1 | Malaysia | 3,957 | 16,050 | 20,007 |
| 2 | Singapura | - | 3,966 | 3,966 |
| 3 | Brunei D | - | 2 | 2 |
| 4 | Hongkong | - | 959 | 959 |
| 5 | Taiwan | 370 | 37 | 407 |
| 6 | Korea Selatan | 424 | 46 | 470 |
| | JUMLAH | 4751 | 21,060 | 25,811 |
| II | TIMUR TENGAH & AFRIKA | | | |
| 1 | Saudi Arabia | 3,435 | 40,947 | 44,382 |
| 2 | Uni Emirat Arab | - | 7,122 | 7,122 |
| 3 | Kuwait | 1,162 | 2,304 | 3,466 |
| | JUMLAH | 4597 | 50,373 | 54970 |
| III | AMERIKA | | | |
| 1 | Amerika Serikat | 5 | - | 5 |
| | JUMLAH | 5 | - | 5 |
| | JUMLAH TOTAL | 9,353 | 71,433 | 80,786 |

³ Depnakertrans, Ditjen PPTKLN, Data Januari - Maret 2008

TINDAK PELANGGARAN HAM
YANG MENIMPA TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
SEPANJANG TAHUN 2008⁴

| BENTUK KEKERASAN | JUMLAH (Orang) |
|------------------------------|-----------------------|
| Meninggal | 33 |
| Penganiayaan dan pemerkosaan | 107 |
| Melarikan diri dari majikan | 4,598 |
| Disekap | 1,101 |
| Ditipu | 1,820 |
| Ditelantarkan | 14,707 |
| Hilang Kontrak | 24,325 |
| Dipalsukan Dokumennya | 32,390 |
| Tidak Berdokumen | 1,563,334 |
| Dipenjara | 14,222 |
| Dideportasi | 137,866 |
| DiPHK sepihak | 222,157 |
| Dirazia | 6,427 |
| Tidak di Asuransikan | 65,000 |

Dengan adanya data diatas maka dapat diperoleh data bahwa sebagian besar TKI yang bekerja di luar negeri adalah tenaga kerja wanita dan hampir 70% dari tenaga kerja wanita tersebut tanpa di sertai mahram.

⁴ Tempo Interaktif, 17 Juni 2008

Dikarenakan sejak awal adanya pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) bekerja di luar negeri banyak kejadian yang sangat merusak harkat dan martabat para tenaga kerja wanita (TKW) itu sendiri.

Dengan adanya fenomena seperti ini, maka penulis ingin sedikit menggambarkan tentang tenaga kerja wanita Indonesia (TKW) yang bekerja di luar negeri.

Dalam hal ini penulis mendeskripsikan tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri hanya sebatas Negara-negara tertentu antara lain Hongkong, Malaysia dan Saudi Arabia.

1. Arab Saudi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arab Saudi merupakan salah satu negara penempatan TKI terbesar di luar negeri setelah Negara jiran Malaysia. Menurut data Depnakertrans tahun 2008 jumlah TKI yang bekerja di Arab Saudi sebanyak 44.382 TKI.⁵

Dari jumlah tersebut mayoritas adalah tenaga kerja wanita (TKW). Sebagian besar mereka bekerja pada berbagai sektor, baik formal seperti perawat, pejuang toko, dan pekerja informal seperti: PRT, Terutama TKI yang berasal dari Jawa Barat (Sunda), NTB (Sumbawa), Kalimantan Selatan (banjar) dan Jawa Timur (Madura), bermigrasi dan bekerja di Arab Saudi sudah membudaya dan terjadi turun temurun. Mereka umumnya bekerja pada sektor informal pekerja rumah tangga (PRT) dengan

⁵ <http://hukum.kompasiana.com/2011/06/25/menimbangmoratorium-tki-prt-ke-arab-saudi/>

harapan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh secara gratis di samping mendapat gaji untuk menghidupi perekonomian keluarganya di kampung halaman.

Keberangkatan PRT perempuan bekerja ke luar negeri khususnya ke Arab Saudi tentu saja memiliki implikasi sosial. Sebab, sebagian dari mereka adalah para ibu yang memiliki anak dan suami yang ditinggalkan. Tingginya kasus perceraian, perselingkuhan dan anak-anak yang tumbuh dan berkembang tanpa bimbingan seorang ibu merupakan kerugian bagi generasi muda Indonesia. Bahkan banyak pula ditemui sebuah keluarga menjadi TKW PRT secara turun temurun. Karena, apabila mereka tidak mampu mengelola keuangan hasil jerih payahnya, maka mereka akan terus menerus menjadi TKW.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arab Saudi merupakan negara penempatan yang paling banyak kasus yang dialami TKW. Selain kasus penyiksaan, TKW di Arab Saudi juga mengalami pelecehan seksual, perkosaan, gaji tidak dibayar, lari dari majikan hingga meninggal dunia akibat kekerasan dan eksploitasi serta kasus yang dialami oleh Darsem dan Ruyati yang terpaksa membunuh majikan karena perlakuan buruk yang mereka alami.

Sindiket perdagangan orang di Arab Saudi sudah merajalela. Jaringan calo dan mafia perdagangan orang melibatkan WNI dan orang Saudi telah banyak memakan korban. Banyak TKW menjadi korban, mengalami eksploitasi, ditipu, mendapat perlakuan kerja yang buruk sehingga mereka melarikan diri dari majikan. Karena ketidaktahuannya, mereka banyak yang ditampung oleh calo ilegal yang faktanya

orang Indonesia sendiri. Mereka dipekerjakan secara ilegal. Bahkan ada yang terjerumus dan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK).

Sebagian masyarakat Arab Saudi menganggap tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia sebagai budak yang halal digauli.

2. Malaysia

Malaysia merupakan penempatan TKI terbanyak ke dua setelah Arab Saudi, yang sebagian besar juga adalah tenaga kerja wanita (TKW). Berdasarkan data Depnakertrans, TKI di Malaysia yang memiliki izin kerja sampai 31 Desember 2008 berjumlah 1.085.658 orang.⁶

Tenaga kerja wanita (TKW) di Malaysia banyak juga yang bekerja atau di kirim secara ilegal, dimana para tenaga kerja wanita tersebut tanpa dilengkapi atau disertai dokumen dan tanpa di ketahui siapa pengirimnya.

Sehingga tidak sedikit para tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia yang berada di Malaysia di deportasi secara paksa bahkan ada yang dipenjara terlebih dahulu di karenakan datang secara ilegal.

Di Malaysia sendiri kondisi para tenaga kerja wanita (TKW) tidak jauh berbeda dengan tenaga kerja wanita (TKW) di Arab Saudi. Di karenakan banyak juga terdapat kasus-kasus yang menimpa para tenaga kerja wanita (TKW) di Malaysia di antaranya pelecehan seksual, perkosaan, gaji tidak dibayar.

⁶ <http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2009/12/08/hore-tki-boleh-lagi-dikirim-ke-malaysia>

Adapun penyiksaan dan pembunuhan yang dialami para tenaga kerja wanita (TKW) di Malaysia.

3. Hongkong

Di banding negara lain, nasib tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia di Hongkong relatif lebih baik. Di samping dilindungi kebijakan hukum dan kontrak kerja yang jelas, negara bekas koloni Inggris ini juga mengatur adanya hari libur khusus bagi mereka, setiap hari Minggu. Namun, bukan berarti mereka tidak punya masalah.

Sederet kisah sukses TKW di Hongkong sudah sering didengar. Apalagi bagi mereka yang mendapat majikan baik dan murah hati. Ini semua tak lepas dari digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id campur tangan pemerintah Hongkong yang memiliki aturan khusus di bidang ketenagakerjaan. Mulai dari adanya kewajiban kontrak kerja bagi TKW, gaji minimal, jam kerja pembantu, libur satu hari di hari Minggu dan sebagainya. Berbagai aturan inilah yang membuat banyak TKW betah bekerja di Hongkong.

Seperti yang dialami Suryati misalnya. Warga Jaraksari, Wonosobo ini mengaku sudah 6 tahun bekerja di Hongkong sebagai pembantu rumah tangga. Malah, dia mengaku sudah ikut majikannya sejak mereka baru memiliki satu anak, hingga sekarang memiliki 3 anak. "Semua anak-anaknya saya yang urus. Jadi majikan saya sudah percaya dan baik sama saya," paparnya kepada Indopos. Demikian pula yang dirasakan Latifah dan Yaona.

Keduanya adalah warga Wonosobo yang sudah bekerja di Hongkong masing-masing selama enam dan delapan tahun. Tak heran jika mereka terlihat begitu menikmati kehidupannya di negeri bekas koloni Inggris itu. Apalagi, selain cakap berbahasa Inggris, bahasa setempat pun sudah mereka kuasai dengan fasih. Bagaimanan dengan pendapatan mereka? Rata-rata cukup baik. Untuk pembantu rumah tangga baru saja mereka bisa menerima bayaran sekitar HKD 2.700 atau sekitar Rp 3 juta. Bandingkan dengan pembantu rumah tangga di tanah air yang rata-rata berkisar Rp 300 ribu hingga 500 ribu.

Bahkan untuk mereka yang sudah lama bekerja angkanya bisa lebih tinggi lagi.

''Bisa mencapai HKD 5.000 (Sekitar Rp 6 juta, Red.) atau bahkan ada yang sampai HKD 15 ribu (Rp 17 juta lebih, Red.),'' ungkap Latifah. Dengan gaji sebesar itu, tak heran jika para TKW ini mampu menghidupi keluarganya di kampung halaman. Bahkan masih bisa menggunakan uangnya untuk keperluan pribadi maupun aktifitas berorganisasi. Termasuk untuk memberikan santunan kepada anak yatim piatu maupun sesama mereka yang membutuhkan. Namun, apakah kesuksesan dan pengorbanan mereka seimbang dengan kebahagiaan para TKW? Kenyataannya justru mengesankan. Karena sebagian besar TKW yang bekerja di Hongkong justru harus mengalami kenyataan pahit, rumah tangganya berantakan.

Ini terjadi terutama mereka yang berangkat ke Hongkong dengan status sudah memiliki keluarga. ''Hampir semuanya berakhir dengan perceraian,'' ujar Zaenal Hakim SH, Ketua Pengadilan Agama (PA) Wonosobo. Menurut dia, dari data dan

fakta yang ada di lembaganya, persoalan rumah tangga para TKW ini biasanya muncul setelah mereka bekerja selama 6 bulan. Kasus yang paling banyak adalah suaminya selingkuh dan menikah lagi dengan wanita lain. Ironisnya, uang yang digunakan untuk menikah tak lain adalah kiriman dari sang istri yang berkorban mencari nafkah hingga ke Hongkong.⁷

Jumlah tenaga kerja wanita (TKW) indonesia di Hongkong pada tahun 2004 terdapat 959 TKW. Data di ambil dari Depnakertrans, Ditjen PPTKLN, Data Januari - Maret 2004.

⁷ <http://www.indopos.co.id/index.php/internasional/74-internasional-reviews/7225-sukaduka-tenaga-kerja-wanita-tkw-indonesia-di-hongkong-2.html>

BAB IV

Analisis Hukum Islam Terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia di Luar Negeri

Dewasa ini di kalangan masyarakat kita banyak pekerja wanita yang bekerja di luar rumah bahkan banyak juga yang bekerja hingga ke luar negeri. Dengan semakin banyaknya wanita di kalangan masyarakat kita yang bekerja di luar rumah bahkan di luar negeri yang tanpa disertai mahram, maka perlu di tinjau dari sudut pandang islam tentang hukum tersebut.

Untuk itu islam memberikan beberapa persyaratan yang harus diperhatikan terkait perempuan yang bekerja di luar rumah, terdapat aturan tersendiri dalam hukum Islam. Perihal ini, mekanismenya tidaklah mudah, karena diperlukan sumber yang jelas, ketelitian, kejelian, dan pertimbangan yang matang sebelum memutuskan. Hal ini mengingat Islam sangat menjaga harkat dan martabat perempuan.

Terdapat beberapa syarat yang mesti diambil dalam menilai kesesuaian kerjanya seorang wanita di luar rumah menurut hukum syara'. Antaranya ialah:

1. Perkerjaan itu tidak menjurus kepada pelanggaran hukum syara'. Sebagai contoh kerjanya itu menghendaki wanita itu melakukannya bersama-sama dengan kaum lelaki di tempat yang sunyi lagi terasing daripada orang lain umpamanya kerja itu dilakukan oleh seorang lelaki dan perempuan dalam satu

bilik. Tugas tersebut jelas bertentangan dengan prinsip Islam sebagaimana yang digariskan oleh Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam dalam sabdanya:

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ

Artinya: *“Hendaklah jangan seorang lelaki itu bersunyi-sunyi dengan seorang perempuan.”* (Hadis riwayat al- Bukhari)

2. Pekerjaan itu tidak menghendaknya belayar keluar negara bersendirian tanpa ditemani oleh suaminya, mahramnya atau sekumpulan perempuan yang diyakini amanah dan dapat mengawal kesejahteraannya serta mengelakkannya daripada perkara-perkara mungkar, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya: *“Janganlah seseorang perempuan itu melakukan pelayaran kecuali bersama mahramnya.”* (Hadis riwayat al-Bukhari).

3. Pekerjaan itu tidak akan menyebabkan seorang wanita itu mendedahkan auratnya. Menurut Islam apabila wanita itu keluar rumah hendaklah menutup aurat serta memenuhi adab-adab Islam seperti firman Allah Subhanahu Wata’ala:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَحِفْظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.....

Artinya: *“Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram).”*

dan memelihara kehormatan mereka dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan-perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya.....”(Surah an-Nûr : 31).

A. Pandangan Ulama yang Mengharamkan Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Indonesia di Luar Negeri Tanpa Mahram

Sesungguhnya pembicaraan mengenai wanita dan hal-hal yang berkaitan dengannya sangatlah penting, khususnya pada zaman sekarang ini, dimana wanita muslimah menghadapi fitnah (ujian) yang dapat menyebabkan hilangnya kemuliaan dan kedudukannya yang terhormat dalam dienul Islam.

Agama Islam menjaga kehormatan dan akhlaq kaum muslimin serta menjaga masyarakat agat tidak jatuh kedalam kehinaan. Di antara cara mewujudkan hal tersebut adalah larangan bagi wanita untuk bersafar tanpa mahrom yang menyertainya.

Sebagian ulama’ menukil kesepakatan tentang terlarangnya wanita safar tanpa suami atau mahram yang menyertainya. Berikut pembahasan tentang masalah ini.

Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam secara tegas melarang wanita mengadakan safar (perjalanan jauh) kecuali bersama mahromnya. Dia antara dalilnya ialah :

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ثَلَاثَةً

Artinya: *“Seorang wanita tidak boleh melakukan safar -beliau mengulanginya sebanyak tiga kali- kecuali disertai mahramnya.”* (HR. Al-Bukhari no. 1087 dan Muslim no. 1338)

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya: *“Janganlah seseorang perempuan itu melakukan pelayaran kecuali bersama mahramnya.”* (Hadis riwayat al-Bukhari).

Dengan adanya sabda dari Rasulullah S.A.W diatas maka para ulama yang diantaranya adalah Madhhab Hambali dan madzhab Hanafi mengharamkan wanita bepergian tanpa disertai mahramnya.

Selain mengacu pada sabda Rasulullah S.A.W di atas dalam menentukan hukum bagi wanita bepergian tanpa mahram, kedua ulama juga mengacu pada hadist-hadist lain, diantaranya adalah:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu berkata: Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Artinya: *“Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia mengadakan perjalanan sehari semalam tanpa disertai mahram bersamanya.”* (HR. Al-Bukhari no. 1088 dan Muslim no. 2355).¹

Dari Abu Said Al-Khudri radhiallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda:

¹ Imam Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar*, (Semarang: PT. Asy Shyfa',1993), 30

لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ

Artinya: *“Seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan safar yang perjalanannya selama dua hari kecuali ikut bersamanya suaminya*

Dari Qaz’ah maula Ziyād berkata: "Aku mendengar Abu Sa’id (Al-Khudry Radhiyallahu 'anhu), yang telah mengikuti dua belas peperangan bersama Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, berkata: “Empat perkara yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang membuat aku takjub dan kagum, yaitu: “Janganlah seorang wanita safar sejauh dua hari (perjalanan) tanpa disertai suami atau mahramnya, janganlah berpuasa pada dua hari Idul Fitri dan Idul Adha, janganlah shalat setelah mengerjakan dua shalat yaitu setelah shalat Ashar sampai tenggelam matahari dan setelah shalat Subuh sampai terbit matahari, dan janganlah bepergian jauh kecuali menuju tiga Masjid: Masjidil Haram, Masjidku (Masjid Nabawi) dan Masjidil Aqsho."

Adapun keputusan dari Majelis Ulama Indonesia tentang pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia ke luar negeri, yaitu:

KEPUTUSAN FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: 7/MUNAS VI/MUI/2000 TENTANG PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) KE LUAR NEGERI²

² Prof Umar Shihab 2. Dr. H.M. Din Syamsuddin, *Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2000

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H / 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri, setelah Menimbang:

- 1) Bahwa kepergian wanita meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri tanpa mahrani merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam.
- 2) Bahwa pengiriman TKW ke luar negeri sampai sekarang belum ada jaminan perlindungan keamanan dan kehormatan perempuan, bahkan justru mendorong timbulnya tindakan pelecehan terhadap martabat wanita dan bangsa Indonesia;
- 3) Bahwa kebutuhan dan keperluan bekerja di luar kota dan luar negeri merupakan tindakan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan minimal hidup dan karena keterbatasan lapangan kerja di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengiriman TKW. Memperhatikan: Pendapat dan saran peserta sidang / MUNAS.

Mengingat:

- 1) Firman Allah SWT: QS Al-Nur [24]: 31 tentang perempuan harus menjaga kehormatannya dan larangan memperlihatkan kecantikannya kecuali kepada mahramnya dan orang tertentu saja.
- 2) Hadis Nabi " Seorang laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali disertai mahramnya dan perempuan tidak boleh bepergian

kecuali bersama mahramnya (HR. Bukhari dan Muslim)" Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Han Akhir tidak halal melakukan perjalanan selama tiga hari atau lebih kecuali disertai ayah, suami, anak, ibu, atau mahramnya" (HR. Muslim).

- 3) Hadis Nabi : Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang -lain.
- 4) Kaidah Fiqhiyah: "Menolak/menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan

MEMUTUSKAN

- 1) Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai mahram, keluarga atau lembaga / kelompok perempuan terpercaya (niswan tsiqah).
- 2) Jika tidak disertai mahram (keluarga) atau niswah tsiqah, hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara syar'iy, qanuniy, dan 'adiy, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.
- 3) Hukum haram berlaku pula kepada pihak-pihak, lembaga atau perorangan yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW seperti dimaksud angka 2; demikian juga pihak yang menerimanya.
- 4) Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak lainnya dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindu keamanan dan kehormatan TKW, serta members kelompok / lembaga perlindungan hukum atau

kelompok niswan tsigah di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW.

- 5) Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya / menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Menurut madzhab Hambali dan Hanafi ketentuan tersebut berlaku untuk semua bentuk safar bagi wanita yang didalamnya termasuk juga untuk safar haji bagi wanita.

Karena menurut kedua madzhab tersebut apabila wanita kalau tidak ada mahram yang menyertainya. Maka menjadi gugur kewajiban hajinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti dalam hadist yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhu,

dia berkata: Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا
مَحْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً، وَإِنِّي اِكْتَبَيْتُ
فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: ائْتَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

Artinya: *"Janganlah wanita melakukan safar kecuali dengan mahramnya dan tidak boleh seorang lelaki pun yang masuk menemuinya kecuali ada mahram bersamanya." Maka ada seorang lelaki yang bertanya, "Wahai Rasulullah, saya akan keluar bersama pasukan perang ini sementara istri saya ingin menunaikan haji?" beliau menjawab, "Temanilah istrimu." (HR. Al-Bukhari no. 1862 dan Muslim no. 1341).³*

³ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul maram*, (Jakarta: PT. Pustaka Al-Hidayah. 2004)

Adapun Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah Seorang wanita yang tidak mempunyai mahram tidak wajib haji atasnya, karena mahram termasuk as-Sabiil (perjalanan ke baitullah), dan kesanggupan as-Sabiil adalah syarat dalam wajibnya haji. Allah ta'ala berfirman:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: *"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah". [Ali-Imran: 97].*

Sedangkan menurut Imam Nawawy berkata menukil ucapan Imam Baihaqi.

Kesimpulannya setiap yang dinamakan safar, maka seorang wanita dilarang mengerjakannya tanpa disertai suami atau mahram, sama saja baik sejauh tiga hari, dua hari, satu hari, satu bariid atau selainnya, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhu secara mutlak dan merupakan riwayat terakhir dari Imam Muslim:

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya: *"Janganlah seorang wanita safar melainkan disertai oleh mahramnya".*

Ini mencakup seluruh apa yang dinamakan safar". [Syarhu Muslim IX/102]

Pendapat tersebut dinukil oleh Al-Qadli Iyaadl rahimahullah dari Al-Baihaqy (dinukil dari Syarh Muslim IX/104). Pembedaan ini tidak ada dalilnya, bahkan

tertolak. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengecualikan gadis dari wanita yang lanjut usia dalam hadits tersebut.

Karena lafazh **إِمْرَأَةٌ** (wanita) dalam hadits tersebut umum, mencakup seluruh wanita, baik muda maupun tua, cantik atau jelek. Kemudian, sesungguhnya tabi'at dan syahwat pada diri manusia satu sama lain berbeda-beda, karena tiap-tiap yang buruk itu pasti ada yang mencarinya/menyukainya.

Adapun ayat Al-qur'an yang membatasi wanita untuk keluar rumah seperti pada surat Al-Ahzaab: 33. yang dijadikan dasar dan pedoman untuk menghalangi wanita keluar rumah. Yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ.

Artinya: *"Dan tetaplah kamu dirumahmu dan janganlah kamu berhias seperti berhias orang-orang jahiliah dahulu"..... (Qs. Al Ahzaab: 33)*

Meskipun adanya pendapat dari para ulama di atas tentang keharusan wanita bersafar di sertai oleh mahramnya yang didalamnya termasuk juga safarnya tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia di luar negeri belum bisa dijadikan acuan hukum, dikarenakan terdapat juga pendapat ulama yang berbeda tentang safarnya wanita.

B. Pandangan Ulama yang Membolehkan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia di Luar Negeri Tanpa Mahram

Berikut ini pandangan ulama yang berbeda pendapat dengan para ulama diatas. Tentang safar bagi wanita.

Yang memiliki perbedaan tersebut diantaranya adalah madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i. Kedua madzhab ini berpendapat bahwa wanita di perbolehkan bersafar tanpa disertai oleh suami atau mahramnya. Dalam hal ini termasuk juga safar bagi tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia di luar negeri tanpa mahramnya.

Kedua madzhab ini menggunakan sabda Rasulullah Sallahu 'alaihi Wassalam yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَقَاةَ ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرَ ، فَشَكَا قَطْعَ السَّبِيلِ فَقَالَ يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحَيْرَةَ قُلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنبِئْتُ عَنْهُ. قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيْنَنَّ الظُّعِينَةَ تَرْتَمِلُ مِنَ الْحَيْرَةِ ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ ، لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ

Artinya: "Dari Adi bin Hatim rodhiyallohu anhu berkata : Tatkala saya bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam tiba-tiba ada seorang datang dan mengadukan tentang kefakirannya. Kemudian datang seseorang lainnya lalu mengadukan tentang perampokan di jalanan, maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda : "Wahai Adi apakah engkau mengetahui daerah Hirah" Saya menjawab "Saya belum pernah melihatnya namun saya pernah mendengar beritanya."Lalu beliau shallallahu alaihi wa sallam bersabda : "Kalau engkau berumur panjang, niscaya engkau akan lihat seorang wanita safar dari daerah Hirah sehingga dia thowaf di ka'bah, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja."(HR. Bukhari : 3595)

Madhhab Maliki dan Madhhab Syafi'i menjabarkan hadist diatas bahwa dalam suatu masa nanti akan ada kondisi aman bagi wanita untuk bersafar, maka wanita tersebut di perbolehkan bersafar tanpa disertai oleh suaminya atau mahramnya.⁴

Adapun pendapat Syaikh al-Qardhawi membolehkan seorang wanita bersafar tanpa disertai mahram ketika dalam kondisi aman dan bersama para wanita yang terpercaya.

Dalam hal ini menurut kedua madzhab tersebut juga berlaku bagi safar-safar wanita yang lain, yang didalamnya termasuk wanita safar untuk berhaji.

Bahwa wanita safar untuk berhaji meskipun tanpa disertai mahram diperbolehkan. Dengan menggunakan dasar sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

QS.Ali Imran :97

..... وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا⁵

Artinya: “.....Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup (mampu) mengadakan perjalanan ke Baitullah...”(QS.Ali Imran [3]:97)⁵

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah S.A.W berkata:

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ.

⁴ Imam Syafi'i, *Terjemah Al-Umm jilid II*, (Semarang: PT. Pustaka Azzam cet 1, 2008), 176

⁵ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar, 2004), 97

Artinya: ***“Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah.”***(HR.Bukhari : 900)⁶

Adapun Umar bin Khatthab radhiyallahu anhu mengizinkan para Ummahatul Mu'minin untuk melakukan perjalanan ibadah haji, lalu mengutus Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf untuk menemani mereka.⁷

Ibnu Taymiyah sebagaimana yang tertulis dalam kitab Subulus Salam mengatakan bahwa wanita yang berhaji tanpa mahram, hajinya syah. Begitu juga dengan orang yang belum mampu bila pergi haji maka hajinya syah.⁸

Sebagian yang lain, membolehkan dengan pengecualian terhadap perempuan yang telah tua, yang tidak mempunyai gairah seksual lagi. Pendapat ini dinukilkan dari Qadhi Abul Walid al-Yaji dari golongan Malikiyah. Sepertinya pendapat ini didasarkan kepada pemahaman terhadap makna larangan, karena menganggap bahwa untuk perempuan yang sudah tua tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan sehingga ia perlu dilarang pergi tanpa disertai mahram. Dalam menjelaskan hal ini Yusuf Qardhawi mengutip pendapat Ibnu Daqiqil 'Id.

Sebagian yang lain berpendapat bahwa dalam beberapa keadaan mahram tidaklah menjadi syarat untuk seorang perempuan boleh pergi haji. Ini pendapat Ibnu Sirin, Malik, Auza'i dan Syafi'i. Menurut Ibnu Sirin, seorang perempuan tidak apa

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, Penerjemah: K.H. Imam Ghazali Sa'id, (Jakarta: PT. Pustaka Amani, 2007)..348

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Fathul Bārī*, (Mesir: PT. Darul Ma'rifah). 72

⁸ Abubakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994).

pergi berhaji bersama seorang laki-laki muslim. Malik berpendapat boleh apabila bersama jama'ah perempuan. Menurut Auza'i, boleh bila bersama orang-orang yang adil.

. Sementara sebagian yang lain, berpendapat bahwa seorang perempuan boleh berangkat haji tanpa mahram asalkan perjalanan aman. Artinya, bila keadaan aman, tidak disyaratkan mahram. Menurut Syekh Jadul Haq, inilah pendapat dari segolongan fuqaha berbagai mazhab yang mu'tabar yang dapat kami simpulkan bahwa Jumbuh Fuqaha memberikan kemudahan kepada perempuan untuk melaksanakan ibadah haji tanpa disertai mahram, apabila keadaan aman untuknya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Ibnu Muflih telah menyebutkan hal ini dalam kitabnya Al-Furu'. Lebih lanjut disebutkan bahwa hal ini tidak terbatas untuk haji saja, tetapi juga untuk umrah, dan semua bepergian untuk kegiatan baik, seperti menuntut ilmu, berobat dan lain sebagainya. Ditambahkan oleh Yusuf Qardhawi, bahwa Al-Karabisi meriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa pengecualian ini juga untuk haji tathawu'. Sementara menurut murid beliau ini bukan hanya untuk haji tathawu' saja, tetapi juga mencakup untuk semua perjalanan yang tidak wajib, seperti berdagang, ziarah dan lain-lain.

Bila dicermati, hadis-hadis yang melarang perempuan untuk bepergian tanpa disertai mahram dengan beberapa perbedaan tentang jarak tempuh, lalu kemudian dihubungkan dengan hadis dari Adi bin Hatim, tentang prediksi dan sekaligus informasi dari Nabi tentang masa depan dan kejayaan Islam yang memungkinkan

perempuan untuk melakukan perjalanan jauh dengan aman, maka dapat diasumsikan bahwa larangan perempuan untuk bepergian bukanlah lizatihi, tetapi lebih kepada larangan karena saddan liz zari'ah, di mana larangan itu adalah untuk kemaslahatan perempuan untuk menghindarkan mereka dari berbagai kemungkinan bahaya. Karena itu, apabila zari'ahnya sudah tidak ada maka, keadaan itu memungkinkan perempuan untuk bepergian tanpa didampingi oleh mahramnya.

Di samping itu, yang tidak boleh kita lupakan bahwa bepergian adalah masalah mu'amalah, bukan masalah ibadah, walaupun kadang-kadang ada kaitannya dengan ibadah. Dalam mu'amalah prinsip hukum yang dipakai adalah melihat kepada makna dan maksud (tujuan) nya. Berbeda dengan ibadah, yang prinsipnya adalah mengabdikan diri dan melaksanakan perintah, tanpa melihat kepada makna, maksud dan tujuannya. Kemudian, prinsip lainnya adalah apa yang diharamkan karena saddan lizzarii'ah, dibolehkan karena hajat. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pengharaman perempuan bepergian tanpa disertai oleh mahram adalah untuk pencegahan terhadap terjadinya yang haram, maka apabila ada kebutuhan, maka yang dilarang itu dibolehkan.

Dari uraian diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa: *pertama*, Setelah memperhatikan beberapa hal sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa larangan untuk perempuan bepergian tanpa disertai mahram itu sifatnya situasional. Apabila keadaanya aman, maka perempuan boleh bepergian tanpa disertai oleh mahram, tetapi apabila tidak aman maka tidak boleh.

Kedua, Kemudian, perlu pula diperhatikan bahwa bepergian pada zaman sekarang ini tidaklah sulit seperti pada zaman dahulu yang sarana transportasinya terbatas, bahaya mengintai dimana-mana, karena harus melewati padang pasir, yang kadang harus berhadapan dengan perampok dan lain sebagainya. Sekarang bepergian dengan sarana transportasi publik yang nyaman dan memuat banyak orang, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalau perempuan bepergian tidak disertai oleh mahram.

Tinjauan hukum Islam yang diuraikan diatas dari berbagai segi dan aspeknya, maka dapat disimpulkan bahwa Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia di luar negeri tanpa di sertai Mahram di perbolehkan asal kondisinya aman. Dan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id berdasarkan syarat-syarat perspektif hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berpijak dari permasalahan-permasalahan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan adanya data tersebut maka dapat diketahui bahwasannya banyak dari para tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa mahram. Dengan banyaknya dari mereka yang tanpa mahram, dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi dirinya sendiri. Diantaranya adalah banyak kasus-kasus yang menimpa mereka, seperti pelecehan seksual, perkosaan, gaji tidak dibayar, dan juga mengalami penyiksaan dan pembunuhan yang dialami para tenaga kerja wanita tersebut.
2. Setelah memperhatikan beberapa hal sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa larangan untuk perempuan bepergian tanpa disertai mahram itu sifatnya kondisional. Apabila keadaanya aman, maka perempuan boleh bepergian tanpa disertai oleh mahram, tetapi apabila tidak aman maka tidak boleh. Bila dicermati, hadis-hadis yang melarang perempuan untuk bepergian tanpa disertai mahram dengan beberapa perbedaan tentang jarak tempuh, lalu kemudian dihubungkan dengan hadis dari Adi bin Hatim, tentang prediksi dan sekaligus informasi dari Nabi tentang masa depan dan kejayaan Islam

yang memungkinkan perempuan untuk melakukan perjalanan jauh dengan aman, maka dapat diasumsikan bahwa larangan perempuan untuk bepergian bukanlah lizatihi, tetapi lebih kepada larangan karena saddan liz zari'ah, di mana larangan itu adalah untuk kemaslahatan perempuan untuk menghindarkan mereka dari berbagai kemungkinan bahaya. Karena itu, apabila zari'ahnya sudah tidak ada maka, keadaan itu memungkinkan perempuan untuk bepergian tanpa didampingi oleh mahramnya.

B. SARAN

1. Kita sebagai Negara yang mayoritas penduduknya islam seharusnya pemerintah bekerjasama dengan para ulama Indonesia lebih memperhatikan keselamatan para tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia di luar negeri dengan mensosialisasikan dan mengutamakan bagi mereka untuk disertai mahramnya.
2. Hendaknya para wanita yang bekerja menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri harus menjalankan hukum syari' yang mengutamakan mereka bersafar di sertai mahram. Dikarenakan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya dari (gangguan) orang-orang rendah dan jelek akhlaqnya. Serta mengurangi kejadian-kejadian pelecehan, penyiksaan, bahkan pembunuhan yang selama ini sering menimpa para tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, Taufan Bayu. *“Tenaga Kerja Wanita (Studi Tentang Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di PT Adetex Boyolali)”*, Skripsi tidak diterbitkan Fak.Hukum Universitas muhammadiyah surakarta, Surakarta, 2009

Al-Aqalany, Imam Ibnu Hajar. *Bulughul maram*. PT: Pustaka Al-Hidayah. 2004

An Nabhani, Taqoyuddin. An Nidlam Al Istishadi Fil Islami, Moh. Maghfur Wachid, *“Membangun Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam”*, Surabaya: Risalah Gusti, Cet. Ke-7, 2002.

An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*

Asy Syaukani, Imam Muhammad. Nailul Authar. PT: Asy Shyfa', Semarang 1993

Bahasa Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia 2*

Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*.

Departemen Agama. *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar, 2004).

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ditjen PPTKLN, Data Januari - Maret 2008

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/10/0502.htm>

<http://hukum.kompasiana.com/2011/06/25/menimbangmatorium-tki-prt-ke-arab-saudi/>

<http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2009/12/08/hore-tki-boleh-lagi-dikirim-ke-malaysia>

<http://www.indopos.co.id/index.php/internasional/74-internasional-reviews/7225-sukaduka-tenaga-kerja-wanita-tkw-indonesia-di-hongkong-2.html>

Khoiri, Fanny Abid. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Suami TKW (Tenaga Kerja Wanita) tentang Keluarga Sakinah”*, Skripsi tidak diterbitkan Fak.Syari'ah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009

Manulang, Sendjun H. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, Cet. Ke-1, 2001.

Mar'ah, Hijabul. *Al-Muslimah wa Libasuha fish Shalat*.

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.Ke-1, 2002.

Shihab 2, Umar. M. Din Syamsuddin, *Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2000

Sunarti, *“Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Perjanjian Kerja (Kasus Mantan Tenaga Kerja Wanita Malaysia Di Desa Sukoharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)”*, Skripsi tidak diterbitkan Fak.Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2006

Tempo Interaktif, 17 Juni 2008